

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Sesuai dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan, bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran pajak yang memiliki dampak terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam ketentuan perpajakan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Tekniknya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak, persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi *tax*

avoidance tidak melanggar hukum (legal), tapi di sisi yang lain tax avoidance tidak diinginkan oleh pemerintah.


Perbedaan kepentingan negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Perbedaan kepentingan bagi negara dan bagi perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance).

Walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan.

Hal ini terjadi sebagai akibat dari perbedaan kepentingan antara rakyat sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Sesuai dengan pengertian bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang – undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung namun menimbulkan konsekuensi bahwa setiap wajib pajak berhak mengetahui jumlah dan pembelanjaan uang untuk kepentingan umum. Terlepas dari hak wajib pajak atas transparansi pengelolaan uang

pajak tetap saja pemungutan pajak menimbulkan perasaan enggan untuk membayar pajak oleh wajib pajak perorangan maupun badan meskipun pada kenyataannya seperti yang ditulis oleh Siti Resmi dalam bukunya bahwa pajak merupakan iuran rutin rakyat kepada negara yang sudah diatur didalam undang – undang sehingga dapat dipaksakan , mereka tetap cenderung akan melakukan usaha untuk menyiasati pembayaran pajak mereka. Hal ini seringkali dilakukan karena jenis peruntukan pajak yang banyak sehingga menimbulkan nominal yang banyak pula. Sebaliknya dari sisi pemerintah sebagai pemungut pajak berusaha memaksimalkan pemungutan yang mereka lakukan. Setiap tahun pajak berjalan, pemerintah dituntut untuk memenuhi target pajak yang telah ditentukan agar dapat melaksanakan kegiatan pendanaan dengan lancar karena banyaknya wajib pajak memang mendatangkan penerimaan yang besar namun juga sebanding dengan pengeluaran yang untuk menjamin kesejahteraan mereka.

Penerimaan pajak Indonesia pada sektor konstruksi pada tahun 2017 terakhir tercatat mencapai Rp 79 Milyar. Berdasarkan sumber yang sama menyatakan bahwa bila dibandingkan dengan APBD Perubahan 2017 pemerintah menargetkan penerimaan sebesar Rp 81 Milyar. Itu berarti realisasi penerimaan pada tahun 2017 tidak sesuai target dan kurang sekitar Rp 1.2 Milyar



Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah diolah*

Gambar 1.1
Perencanaan dan Penerimaan Pajak Periode 2013-2017

Data pada Gambar 1.1 menunjukkan pendapatan Pajak Tahunan Sektor Konstruksi pada tahun 2013 sebesar 53.566.938.229, tahun 2014 sebesar 72.576.874.522, tahun 2015 sebesar 73.484.632.881, tahun 2016 sebesar 77.282.497.862, dan tahun 2017 sebesar 79.723.577.637. Jumlah tersebut masih mempunyai selisih jika dibandingkan dengan jumlah anggaran yang telah dibuat oleh pemerintah pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017, jumlah anggaran yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017 berturut-turut sebesar 54.645.661.323, 74.488.543.938, 73.836.613.467, 78.418.550.962, dan 80.942.797.436.

Salah satu faktor terjadinya selisih penerimaan tersebut diyakini karena adanya upaya dari wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak yakni wajib pajak badan.

Pengertian tax avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Budiman dan Setiyono, 2012). Dalam penelitian ini ada beberapa indikator yang mempengaruhi penghindaran pajak (tax avoidance) tersebut, yaitu pengaruh leverage, profitabilitas, dan likuiditas.

Profitabilitas merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai profitabilitas, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Indikator selanjutnya adalah leverage. Leverage menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan.

Tabel 1.1
Data Leverage, Profitabilitas, dan Likuiditas Tahun 2013-2017

Variabel (Tahun 2013)	Minimum	Maximum	Mean	Deviation
Profitabilitas	0,56	40,18	10,0874	8,53386
Leverage	0,12	0,84	0,4113	0,16628
Likuiditas	0,50	19,32	14,8890	1,71907
Variabel (Tahun 2014)	Minimum	Maximum	Mean	Deviation
Profitabilitas	0,56	34,02	5,0484	11,69320
Leverage	0,12	0,57	0,1079	0,10309
Likuiditas	0,50	12,05	9,0980	1,20095
Variabel (Tahun 2015)	Minimum	Maximum	Mean	Deviation
Profitabilitas	0,56	36,44	6,880	12,63902
Leverage	0,12	0,73	0,1480	0,12998

Likuiditas	0,50	13,90	6,7099	1,50803
Variabel (Tahun 2016)	Minimum	Maximum	Mean	Deviation
Profitabilitas	0,56	25,24	13,4080	6,00248
Leverage	0,12	0,32	0,0922	0,80249
Likuiditas	0,50	7,26	3,1275	0,94427
Variabel (Tahun 2017)	Minimum	Maximum	Mean	Deviation
Profitabilitas	0,56	20,29	10,14	4,80374
Leverage	0,12	0,35	0,98	0,81092
Likuiditas	0,50	5,43	2,21	0,70926

Sumber :<https://www.bps.go.id/> yang telah diolah

Tax Avoidance pada 12 Perusahaan Sektor Konstruksi dengan pembiayaan dari seluruh Pekerjaan Konstruksi dibebankan pada hutang (Leverage), dengan kesimpulan modal dari sebagian Pekerjaan Kontraktor di biayai oleh hutang, hal tersebutlah yang menyebabkan Tax Avoidance terjadi, yakni dengan modal dibiayai hutang dan akhirnya timbul bunga yang besar, dimana bunga yang besar tadi maka beban pajaknya berkurang (sedikit).

Profitabilitas pada 12 Perusahaan sektor konstruksi tergolong cukup kecil, hal tersebutlah yang menjadi dorongan dari beberapa perusahaan untuk mengakali laporan keuangannya agar beban pajak yang dibayarkan berkurang, dan timbulah Tax Avoidance dari Profitabilitas yang cukup kecil.

Likuiditas pada 12 Perusahaan sektor konstruksi terjadi permasalahan pada kas tahunan, yakni kewajiban finansial jangka pendek tergolong banyak

yang belum terbayarkan, sehingga pada saat jatuh tempo yang seharusnya untuk pembayaran pajak (beban pajak), akhirnya kas tersebut digunakan untuk menutupi kewajiban finansial dalam jangka waktu pendek. Hal inilah yang menyebabkan Tax Avoidance (penghindaran pajak) terjadi.

Melihat keadaan yang seperti ini, penelitian tentang kecenderungan melakukan penghindaran pajak oleh perusahaan telah banyak dilakukan. Berbagai faktor yang sekiranya berpengaruh juga telah diteliti. Waluyo dkk (2015), Saputra dkk (2015), Ngadiman dan Puspitasari (2014), Rusydi (2013), Kurniasih dan Sari (2013) dan Pramono (2010). Mereka telah melakukan penelitian mengenai faktor yang berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Beberapa faktor yang muncul diantaranya Leverage, Profitabilitas, dan Likuiditas. Masing – masing memiliki hasil yang tidak sama dan memakai proksi pengukur Tax Avoidance yang berbeda pula.

Beberapa penelitian terdahulu menggunakan model estimasi Cash Effective Tax Rate (CETR) dan Effective Tax Rate (ETR) untuk memproksikan atau mengukur nilai penghindaran pajak perusahaan.

Pada penelitian Kurniasih dan Sari (2013) menemukan bahwa ROA mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan konstruksi. Perusahaan yang memiliki ROA tinggi memiliki kesempatan melakukan tax planning untuk mengurangi beban pajak.

Pada penelitian Swingly dan Sukartha (2015) menemukan bahwa untuk leverage mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap

penghindaran pajak pada perusahaan konstruksi. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai CETR perusahaan semakin rendah (Richardson dan Lanis, 2007).

Pada penelitian Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) menemukan bahwa untuk Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Tax Avoidance pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI. Likuiditas berpengaruh signifikan negatif terhadap Tax Avoidance pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI.

Menurut Ibnu Wijaya penghindaran (2014) pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar. Hal inilah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan, di mana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit. Hal ini pada ujungnya dapat menimbulkan keengganan Wajib Pajak yang lain untuk membayar pajak yang berakibat pada inefektifitas sistem perpajakan.

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) Leverage menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. Leverage merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan. (Kurniasih dan Sari, 2013).

Semakin tinggi nilai dari rasio leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut (Nurfadilah, dkk.

2016 : 443). Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (Hendy dan I.M. Sukartha, 2014 :593). Hasil penelitian Surya & P. Agus (2016), Butje & Elisa (2015) dan Mulyani, dkk. (2014) menunjukkan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance). Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan pengujian yang dilakukan oleh Wirna (2014), menunjukkan hasil bahwa leverage tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman (2014) bahwa variabel independen leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance.

Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh Return On Assets, Leverage, dan Likuiditas terhadap Tax Avoidance. Penelitian ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu seperti Kurniasih dan Sari (2013). Penelitian ini mengembangkan dan menambahkan variabel dari penelitian diatas.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Pada 12 Perusahaan Sektor Konstruksi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh leverage, profitabilitas, likuiditas terhadap Tax Avoidance perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia selama periode 2013-2017. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan 12 Konstruksi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017 ?
2. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada 12 Perusahaan Konstruksi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017 ?
3. Apakah *Likuiditas* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan 12 Konstruksi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan 12 Konstruksi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan 12 Konstruksi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Likuiditas* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan 12 Konstruksi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran, bahan referensi sekaligus pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu sumber informasi pengetahuan dan bahan perbandingan bagi pembaca yang berminat mempelajarinya dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.